Penyuluhan Hukum "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial di Desa Keraswetan"

Taufiq Yuli Purnama[1], Sigit Sapto Nugroho[2], Anik Tri Haryani[3], Retno Iswati[4]

[1,2,3] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, 63133*

[4] *Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79 Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, 63133*

[1]*E-mail : taufiqyp@unmer-madiun.ac.id*
[2]*E-mail : sigitsapto@unmer-madiun.ac.id*
[3]*E-mail : anik@unmer-madiun.ac.id*
[4]*E-mail : retnoiswati@unmer-madiun.ac.id*

Abstract— ***The purpose of this Community Service is to provide understanding and legal awareness for the community in using social media. Legal counselling was conducted in Keraswetan village, Geneng sub-district, Ngawi district and other legal issues related to the conditions of each village. The use of social media must be realised by the community in order to have a positive impact on the progress of society. In this almost digital age, there are still many violations of social media. The method used in this activity is in the form of a directed discussion which begins with counselling/lecture then continued with direct questions and answers. The participants were community members, especially women and local community leaders. The community does not fully understand the use of social media. Through this legal counselling activity, every citizen is expected to be able to utilise existing social media for positive and beneficial interests, and to be wise in social media. By understanding the law, it is expected that there will be an increase in public legal awareness.***

Keywords : Legal counselling; public awareness; social media.

Abstrak—**Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Penyuluhan hukum dilakukan di desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan permasalahan hukum lainnya terkait dengan kondisi masing-masing desa. Penggunaan media sosial harus disadari oleh masyarakat agar memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Pada zaman yang hampir serba digital ini, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran bermedia sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung. Peserta penyuluhan yaitu warga masyarakat terutama kaum perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Masyarakat belum memahami secara utuh dalam menggunakan media sosial. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, setiap warga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial yang ada untuk kpentingan yang positif dan bermanfaat, serta dapat bijak dalam bermedsos. Dengan memahami hukum, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.**

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum; Kesadaran Masyarakat; Media Sosial.

I. PENDAHULUAN

Desa Keraswetan merupakan salah satu desa yang berada di sebelah selatan wilayah Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3379 jiwa, dan merupakan salah satu dari 13 (Tiga Belas) desa di Kecamatan Geneng. Secara administrasi pemerintahan wilayah Desa Keraswetan mempunyai batas wilayah Desa Keraswetan, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Keniten, Sebelah timur berbatasan dengan

Desa Bayemtaman, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baluk, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Keraskulon.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaanya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak sesederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri teknologi memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat maupun dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Namun semua itu merupakan gambaran pemanfaatan teknologi secara positif dan tepat guna. Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi (Daud et al., 2022). Salah satu dampak kemajuan teknologi informasi digital adalah banyaknya media sosial yang bermunculan, sebut saja *Facebook, Twiter, Instagram*, Whatsapp dan lain-lain. Bagi masyarakat yang suka menggunakan diantara sosial media tersebut diharapkan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Tidak dibenarkan menggunakan untuk hal-hal negatif, yang dapat merugikan orang lain. Setiap orang berhak menggunakan sosial media apapun, tetapi dilarang mengusik kenyamanan sesorang. Hal ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebut saja pasal 28 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Artinya setiap orang tahu masyarakat harus cerdas dalam bermedia sosial agar tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum.

Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum. Dengan konsep negara hukum, sebetulnya ada kewajiban bagi warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya, tetapi masalahnya bahwa sanksi bukanlah tujuan utama dari hukum, melainkan adalah resiko akibat ketidak konsistenan terhadap aturan hukum yang sebetulnya merupakan komitmen dan keinginan bersama sebagai warga negara dan warga masyarakat. Fungsi hukum terutama kontrol eksternal terhadap perilaku warga masyarakat untuk terwujudnya ketertiban, kebenaran, keadilan sehingga masyarakat menjadi tenteram.

Kesadaran masyarakat memiliki peranan penting terhadap hukum akan memberikan dampak yang baik dalam sistem sosial masyarakat. Sebab kesadaran hukum merupakan pemahaman seseorang tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Dalam kemajuan teknologi informasi dan media sosial, tentu juga menuntut masyarakat untuk tidak anti terhadap teknologi dan media sosial. Tidak bisa dipungkiri teknologi memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat maupun dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Namun semua itu merupakan gambaran pemanfaatan teknologi secara positif dan tepat guna. Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, Pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi (Daud et al., 2022).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung. Peserta penyuluhan yaitu warga masyarakat setempat. Melalui penyuluhan dan ceramah dapat disampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas serta untuk memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum ini diutamakan untuk masyarakat Desa Keraswetan dengan tujuan agar memiliki kesadaran hukum dalam bermedia sosial di era digital. Metode-metode yang dilaksanakan terdiri dari penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung, sementara penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya kesadaran hukum di masyarakat untuk melindungi hak warga negaranya dalam hal kesamaan di hadapan hukum dan hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan hukum menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut karena konstitusi juga menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana yang atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri, ini sejalan dengan tingkat kritisitas yang semakin tinggi di masyarakat, didorong oleh kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap masalah hukum. Namun demikian, terkadang sikap kritis ini tidak didukung oleh pengetahuan menyeluruh tentang

hukum, baik secara teoritis maupun praktis. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan:

"Bahwa Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia".

Kesadaran hukum memiliki makna sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selaku subjek hukum. Hukum hanyalah sebuah aturan yang keberhasilan daripada tujuan hukum itu ditentukan juga oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. (Hasibuan, Z. 2014.) Ada beberapa faktor Pada umumnya banyak yang berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat yang tinggi mengakibatkan masyarakat tersebut mematuhi segala peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian apabila kesadaran hukumnya rendah, maka kepatuhan terhadap peraturan apapun juga akan rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak bisa sepenuhnya dipaksa oleh siapapun, harus ada rasa sadar dalam diri seseorang bahwa pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kesadaran itu tidak muncul dalam diri masyarakat tentu bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya ketidaktahuan, tidak peduli, tidak patuh dan sebagainya. Kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut : (Hehanusa, 2019)

1. Pendidikan, umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah, sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya, karena tidak mengerti masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegakan hukum, namun tidak berarti masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum atau ketaatan/kepatuhan hukum, banyak juga yang memiliki kesadaran hukum yang rendah yakni tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum.
2. Kemampuan masyarakat dalam segi materi, umumnya faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat sederhana/miskin meskipun pendidikannya rendah dan menengah (bukan berarti ia mengetahui hukum) tetapi adanya keinginan dalam diri membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kasus/peristiwa pidana.
3. Perilaku-perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik dan proses penanganan saksi yang berbelit-belit serta memakan waktu, ini merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, persoalan ini tidak pernah berakhir dari tahun ketahun, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang menegaskan proses peradilan dilakukan secara cepat, murah dan efektif. Realita menyatakan bahwa proses peradian menggunakan waktu cukup lama, dan dana yang cukup besar .

Dari faktor tersebut akan memberikan perubahan sosial masyarakat jika itu semua dapat dijalani dan dipenuhi dengan baik. Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh pada bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dan eksternal. Bahkan dalam era globalisasi saat ini, pengaruh faktor tata pergaulan internasional tidak dapat diabaikan. Dengan demikian problematika penegakan hukum berupa kesadaran hukum masyarakat semakin kompleks dari waktu ke waktu. Persoalan-persoalan hukum baru yang muncul akibat perubahan sosial perlu direspon dan diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Konflik-konflik sosial yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan juga memerlukan pemecahan (Basuki, 2020).

Soekanto dalam Rosana E. (2014) mengemukakan 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu : (Rosana E, 2014)

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukkan desa sadar hukum. Pembentukan desa sadar hukum sebagai pengimplementasian dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa sadar hukum sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum.

Dalam pengertian, masyarakat mengartikan hukum dengan pengertian atau penjelasan yang berbeda-beda dan dengan makna yang berbeda-beda pula. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi masyarakat yang pluralistis dan berlapis-lapis. Adanya keanekaragaman dalam hal memberi arti dan makna terhadap hukum seperti itu telah menimbulkan pula keanekaragaman dalam hal penentuan obyek atau sasaran sosialisasi hukum. (Kumumaatmajaya M. 2008) Sehingga suatu hal yang lojik dengan adanya realita bahwa masing-masing lembaga/institusi dalam kegiatan sosialisasi hukum, objek, dan atau penentuan materi hukum yang disuluhkannya adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk hukum dalam pengertian “hukum nasional”, umumnya masyarakat sudah tahu, walaupun dalam kapasitas pengetahuannya berbeda-beda. Bagi warga masyarakat yang sudah melewati pendidikan formal umumnya mereka sudah tahu bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi acuan aturan hukum.

1. Pengetahuan Masyarakat Perihal Hukum
2. Pemahaman Masyarakat Perihal Hukum
3. Warga Masyarakat Sadar Hukum
4. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum
5. Perilaku Masyarakat Perihal Hukum

Penyuluhan hukum Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, menyebutkan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap

dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. (Satjipto Rahardjo, S.H. 2006) Dengan demikian secara juridis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk dari tindak administrasi negara yang dalam melaksanakan kewenangannya bermaksud untuk sosialisasi hukum dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat tahu dan memahami hukum yang dalam pelaksanaannya tentu harus tunduk dan berdasarkan kepada aturan yang menjadi sumber asas legalitasnya. (Latuconsina, A. 2017). Secara sosioligis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu upaya yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat *(uttility*) bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Di era modern ini keberadaan media sosial sudah tidak asing lagi dengan keseharian masyarakat. Media sosial dan masyarakat saling membutuhkan dalam berbagai hal. Misalnya dalam dunia usaha, pendidikan, ekonomi, politik, dan masih banyak lagi. Saking dekatnya media sosial dengan masyarakat, maka tidak jarang juga terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan media sosial tersebut. Hal ini menunjukan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dalam bermedia sosial. (Elwani dkk, 2020). Dalam bermedia sosial juga ada etika atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, surat, tanda, angka, olahan kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas terdapat dua tujuan penelitian yaitu, mengetahui bentuk pelanggaran etika komunikasi massa dalam media sosial menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran etika komunikasi dalam media sosial menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat merupakan suatu pelanggaran etika, moral, dan norma-norma yang bagian dari proses komunikasi dalam dunia digital. Pelanggaran etika komunikasi dalam dunia digital misalnya disebarkannya berita bohong atau hoax. Pelanggaran semacam ini sering kali terjadi seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyebarluaskan suatu informasi. Sehubungan dengan itu masyarakat harus memahami pentingnya etika komunikasi dalam media sosial. Agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri apabila salah dalam menggunakan media sosial. Media sosial digunakan untuk hal-hal yang baik dan sehat serta terkendali.

Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu misalnya untuk menanggulangi fenomena hoax yang sedang terjadi pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Lembaga baru itu bertugas melacak sumber kabar hoax dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Badan Siber Nasional juga ditugaskan melindungi institusi negara dari serangan peretas, kata Juru bicara Presiden, Johan Budi, (Pakpahan, 2017). Hal ini tentu mengingat penyebaran hoax sangat cepat dan meresahkan semua orang, terutama yang menjadi korban dari berita bohong atau hoax tersebut. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentu juga harus ada upaya dari diri masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran cara bermedia sosial yang baik.

Cara-cara tersebut misalnya tidak mudah terhasut dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya, tidak ikut serta menyampaikan berita bohong atau mengandung kebencian atau sara. Intinya yang paling penting adalah menyaring setiap pemberitaan atau informasi yang diterima lewat media sosial. Sehingga dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka diharapakan masyarakat juga harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Masyarakat tidak boleh bermedia sosial sesuka hati tanpa mengindahkan aturan atau etika dalam madia sosial.

Upaya ini memang harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Karena faktanya, tidak sedikit permasalahan sosial yang muncul akibat kurangnya kesadaran penggunanya dalam beretika ketika berbagi atau merespon informasi yang melalui media sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini di buktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja dan tidak sengaja (Fadhli et al., 2020). Dalam hal ini segala aktifitas kita di media sosial dapat di jadikan bukti-bukti hukum ketika terjadi permasalahan hukum.

Dalam kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat. Keadaan sebaliknya dimana media informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi dimana masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan penyuluhan hukum yang berhasil membangun opini masyrakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat diganti dengan persepsi positif yang berpengaruh baik terhadap hukum. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk harapan selanjutnya dapat memunculkan semangat yang membentuk pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga.

Gambar 1. Penyuluhan Hukum dengan Perangkat Desa

Gambar 2. Penyuluhan Hukum dengan Ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

IV. KESIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil optimal dari keseluruhan proses sosialisasi hukum ini dapat disimpulkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial masih tergolong rendah. Masyarakat belum memahami secara utuh dalam bermedia sosial sesuai yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial. Misalnya terjadi penyebaran berita bohong, penyebaran informasi yang berbau sara, melakukan hinaan dan hujatan dan masih banyak lagi lainnya karena segala aktifitas kita di media sosial dapat dijadikan bukti-bukti hukum ketika terjadi permasalahan hukum. Kesadaran hukum harus dimaknai sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selaku subjek hukum. Di satu sisi dengan keadaan yang menunjukan semakin tertibnya pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, adalah sebagai bukti bahwa hukum telah berfungsi dalam mengatur kehidupan warga masyarakat. Dengan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat sadar hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara NKRI, dan membentuk budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asaasi manusia. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, setiap warga masyarakat setelah tahu dan paham hukum, harus diupayakan agar berpandangan optimis terhadap hukum. Dengan berpandangan optimis terhadap hukum pasti akan paham betapa besar kegunaan penyuluhan hukum bagi terwujudnya Hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dibuat secara ringkas sebagai ungkapan rasa terimakasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki, U. 2020. *75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia*. Literasi Hukum.

Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. 2022. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial. *Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).*

Elwani, R. S., Kurniawan, F., & others. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam pemasaran sosial bagi remaja. *Jurnal Komunikasi, 12(1).*

Fadhli, M, Sufiyandi, S, Wisman, W. & others. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan, 1(1),* .

Fadhli, M., Sufiyandi, S., Wisman, W., & others. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan, 1(1),* .

Hasibuan, Z. 2014. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Publik

Hehanusa, M. (2019). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia, 17(2).*

Kumumaatmajaya M. 2008. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan.* Bandung: Binacipta.

Latuconsina, A. 2017. *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bernegara*, Jakarta:Media Harapan.com

Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi, 1*(1).

Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis , 10(1),* .

Satjipto Rahardjo, S.H. 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press.